



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185/PMK.06/2014
TENTANG PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU
HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

.....(1).....

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

NOMOR: BASL- ... (2) ... / ... (3) ... / ... (4)...

Pada hari ... (5) ... tanggal ... (6) ..., Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari ... (7) ... sesuai surat tugas Nomor: ... (8) ... tanggal ... (9) ... telah melakukan survei lapangan atas barang jaminan hutang kepada negara c.q. ... (10) ... atas nama Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ... (11) ... berupa ... (12) ... terletak di ... (13) ..., dengan hasil sebagai berikut:

1.(14).....
2.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Penilai:

1.

.....(15).....

Nama :
NIP :

2.

.....
Nama :
NIP :

3.

.....
Nama :
NIP :

Mengetahui:

1.

.....(16).....

Nama :
Jabatan :

2.

.....
Nama :
Jabatan :

3.

.....
Nama :
Jabatan :

Keterangan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

- (1) : Diisi kop Kantor Pelayanan.
- (2) : Diisi nomor urut berita acara survei lapangan.
- (3) : Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan.
- (4) : Diisi tahun survei lapangan dilaksanakan.
- (5) : Diisi nama hari saat survei atas objek Penilaian dilakukan. Apabila survei dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari, agar dicantumkan nama hari survei dimulai dan nama hari survei diakhiri, dengan diberikan kalimat sambung sampai dengan (... sampai dengan ...).
- (6) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat survei atas objek Penilaian dilakukan. Apabila survei dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari, agar dicantumkan tanggal survei dimulai dan tanggal survei diakhiri, dengan diberikan kalimat sambung sampai dengan (... sampai dengan ...).
- (7) : Diisi nama Kantor Pelayanan.
- (8) : Diisi nomor surat tugas.
- (9) : Diisi tanggal surat tugas.
- (10) : Diisi nama Penyerah Piutang.
- (11) : Diisi nama Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (12) : Diisi uraian singkat objek Penilaian.
- (13) : Diisi lokasi objek Penilaian berada.
- (14) : Diisi uraian hasil survei lapangan. Dalam hal Penilaian dalam rangka penjualan melalui lelang, diuraikan juga faktor risiko penjualan melalui lelang.
- (15) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal yang melaksanakan survei lapangan.
- (16) : Diisi tanda tangan, nama, dan jabatan saksi yang mengetahui pelaksanaan survei lapangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185/PMK.06/2014
TENTANG PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU
HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

.....(1).....

BERITA ACARA TIDAK DAPAT MELAKUKAN
SURVEI LAPANGAN

NOMOR: BATSL- ... (2) ... / ... (3) ... / ... (4) ...

Pada hari ... (5) ... tanggal ... (6) ..., Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari ... (7) ... sesuai surat tugas Nomor: ... (8) ... tanggal ... (9) ... dengan ini menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan survei lapangan atas barang jaminan hutang kepada negara c.q. ... (10) ... atas nama Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ... (11) ... berupa ... (12) ... terletak di ... (13) ..., karena:

1.(14).....
2.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Penilai:

1.

.....(15).....

Nama :
NIP :

2.

.....
Nama :
NIP :

3.

.....
Nama :
NIP :

Mengetahui:

1.

.....(16).....

Nama :
Jabatan :

2.

.....
Nama :
Jabatan :

3.

.....
Nama :
Jabatan :

Keterangan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

- (1) : Diisi kop Kantor Pelayanan.
- (2) : Diisi nomor urut berita acara survei lapangan.
- (3) : Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan.
- (4) : Diisi tahun survei lapangan dilaksanakan.
- (5) : Diisi nama hari saat berita acara dibuat.
- (6) : Diisi tanggal, bulan dan tahun saat berita acara dibuat.
- (7) : Diisi nama Kantor Pelayanan.
- (8) : Diisi nomor surat tugas.
- (9) : Diisi tanggal surat tugas.
- (10) : Diisi nama Penyerah Piutang.
- (11) : Diisi nama Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (12) : Diisi uraian singkat objek Penilaian.
- (13) : Diisi lokasi objek Penilaian berada.
- (14) : Diisi penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan.
- (15) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal yang melaksanakan survei lapangan.
- (16) : Diisi tanda tangan, nama, dan jabatan saksi yang mengetahui pelaksanaan survei lapangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185/PMK.06/2014
TENTANG PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU
HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BESARAN RISIKO PENJUALAN MELALUI LELANG

JENIS RISIKO	PERKIRAAN	BESARAN RISIKO
(1)	(2)	(3)
Risiko penjualan melalui Lelang	- Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen)
	- Waktu pembayaran	5% (lima persen)
	- Cara pembayaran	5% (lima persen)
	- Pengosongan/ penguasaan objek Penilaian	paling tinggi 18% (delapan belas persen)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001

